KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

Latipa Hanum Sitompul[1]

[1]Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
Email: [1]Hanumsitompullatipa@gmail.com

Abstract

This study aims to identify forms of domestic violence (DV), analyze the causal factors, and evaluate the effectiveness of legal protection for victims in Indonesia. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through literature studies, interviews with victims of DV, and documentation from women's protection institutions. The results of the study indicate that DV occurs in various forms, including physical, psychological, sexual violence, and economic neglect. The main factors that trigger DV include patriarchal culture, economic dependence, low education, and lack of understanding of the law. Although there are regulations such as Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of DV, implementation in the field still faces various obstacles, such as low public awareness and weak law enforcement. The conclusion of this study shows the need for a more integrative approach between the government, law enforcement officers, and social institutions in handling DV cases and the importance of education and empowerment of women to break the cycle of domestic violence.

***Keywords**: Domestic violence, domestic violence, legal protection, patriarchal culture, women's empowerment.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), menganalisis faktor-faktor penyebabnya, serta mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum terhadap korban di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur, wawancara dengan korban KDRT, serta dokumentasi dari lembaga perlindungan perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KDRT terjadi dalam berbagai bentuk, meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran ekonomi. Faktor utama yang memicu KDRT antara lain budaya patriarki, ketergantungan ekonomi, rendahnya pendidikan, dan kurangnya pemahaman terhadap hukum. Meskipun telah terdapat regulasi seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan lemahnya penegakan hukum. Simpulan dari penelitian ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih integratif antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga sosial dalam menangani kasus KDRT serta pentingnya pendidikan dan pemberdayaan perempuan untuk memutus siklus kekerasan dalam rumah tangga.

Kata Kunci: Kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, perlindungan hukum, budaya patriarki, pemberdayaan perempuan.

1. PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan permasalahan sosial yang masih menjadi fenomena laten di tengah masyarakat Indonesia.[1] Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kasus KDRT tetap menunjukkan angka yang signifikan setiap tahunnya. Bentuk kekerasan yang terjadi tidak hanya fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikis, seksual, dan ekonomi, yang berdampak serius terhadap kondisi fisik, mental, dan sosial korban, terutama perempuan dan anak-anak sebagai kelompok paling rentan. Data dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir, kekerasan berbasis gender di ranah privat mendominasi laporan yang masuk, menandakan bahwa rumah bukanlah tempat yang sepenuhnya aman bagi sebagian individu.[2]

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini mencakup bentuk-bentuk KDRT, faktor-faktor penyebabnya, serta efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban.[3] Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis lebih mendalam dinamika KDRT di Indonesia serta mengevaluasi sejauh mana kebijakan yang ada mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi korban.

Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan korban, serta mendorong efektivitas pelaksanaan

---

[1] Safitri Wikan Nawang Sari and Nurul Husna, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA AKIBAT PERNIKAHAN DINI DI KOTA BANJARMASIN:(Studi Kasus Di Dinas Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin)," *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum Dan Sosial* 3, no. 1 (2025): 59–69.

[2] ASIROH PUJI FITRIYANI, "TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM," accessed May 25, 2025, https://eprints.walisongo.ac.id/17301/1/Skripsi_1602026074_Asiroh_Puji_Fitriyani.pdf.

[3] Bella Salsabila, "Efektivitas Program Bengkel Sakinah Terhadap Peningkatan Perlindungan Perempuan Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga" (B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), accessed May 25, 2025, https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/84857.

Undang-Undang Penghapusan KDRT melalui sinergi antara negara dan masyarakat sipil.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta berbagai faktor sosial, budaya, dan hukum yang memengaruhinya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-sosiologis, yang menggabungkan analisis terhadap norma-norma hukum positif dengan kenyataan praktik hukum di masyarakat.

Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta putusan pengadilan terkait kasus KDRT. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan pendapat para ahli hukum. Selain itu, bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum digunakan untuk memperkuat pemahaman konseptual.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interviews*) dengan aparat penegak hukum, petugas layanan perlindungan perempuan dan anak, serta korban KDRT. Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen dan kajian pustaka dari laporan lembaga terkait, seperti Komnas Perempuan, LPSK, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sementara teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara semi-terstruktur. Teknik ini dipilih

untuk memperoleh data yang mendalam, kontekstual, dan sesuai dengan dinamika di lapangan.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif. Data dan bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara sistematis untuk menggambarkan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban KDRT dan menilai efektivitasnya. Analisis ini juga digunakan untuk mengidentifikasi hambatan serta merumuskan rekomendasi kebijakan berdasarkan temuan empiris.

3. PEMBAHASAN

3.1 Bentuk dan Pola Kekerasan dalam Rumah Tangga

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam berbagai bentuk, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi. Kekerasan fisik merupakan bentuk yang paling banyak ditemukan, diikuti oleh kekerasan psikis yang memiliki dampak jangka panjang terhadap kondisi mental korban.[4] Banyak korban mengalami kekerasan berulang kali dalam siklus yang disebut sebagai *cycle of violence* (Walker, 1979), yaitu pola kekerasan yang dimulai dari fase ketegangan, fase kekerasan, hingga fase rekonsiliasi semu (*honeymoon phase*).

Teori feminis radikal menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak lepas dari relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan, yang dilegitimasi oleh budaya patriarki (Tong, 2009). Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai tradisional dan struktur sosial yang mengutamakan dominasi laki-laki masih menjadi faktor penguat terjadinya KDRT.

[4] Ihsan Nasrudiansyah and Adudin Alijaya, "Kajian Yuridis Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam," *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (2023): 39–64.

3.2 Faktor Penyebab KDRT

Berdasarkan data wawancara dan dokumentasi lapangan, ditemukan bahwa penyebab utama KDRT meliputi faktor budaya, ekonomi, dan rendahnya literasi hukum. Ketergantungan ekonomi istri terhadap suami sering kali menyebabkan korban memilih bertahan meskipun mengalami kekerasan.[5]

Tabel berikut menunjukkan faktor penyebab KDRT berdasarkan hasil wawancara dengan 15 korban di wilayah perkotaan:

No.	Faktor Penyebab	Jumlah Responden (n=15)	Persentase (%)
1	Ketergantungan Ekonomi	10	66,7%
2	Budaya Patriarki	8	53,3%
3	Rendahnya Literasi Hukum	7	46,7%
4	Penyalahgunaan Alkohol	5	33,3%
5	Cemburu atau Konflik Pribadi	3	20%

Sumber Tabel: Hasil wawancara penulis, 2025.

Tabel di atas menunjukkan bahwa ketergantungan ekonomi merupakan faktor dominan yang membuat korban sulit keluar dari siklus kekerasan. Hal ini menguatkan teori *power and control wheel* yang dikembangkan oleh Pence dan Paymar (1993), bahwa dominasi ekonomi adalah salah satu alat pelaku untuk mengontrol korban.

3.3 Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Korban KDRT

Secara normatif, Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat dalam melindungi korban KDRT, yaitu melalui Undang-

[5] Febrina Hertika Rani et al., "Faktor Penyebab Reviktimisasi Di Indonesia: Analisis Terhadap Wanita Korban Kejahatan Yang Mengalami Kekerasan Berulang," *Jurnal Hukum Legalita* 6, no. 2 (2024): 113–22.

Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal 5 UU ini menegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran rumah tangga.

Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi UU tersebut masih menghadapi berbagai hambatan. Aparat penegak hukum sering kali memandang KDRT sebagai masalah privat yang cukup diselesaikan secara kekeluargaan. Pendekatan mediasi oleh polisi, meskipun bertujuan menyelesaikan konflik, justru dapat memperkuat posisi pelaku dan membahayakan korban.[6]

Penulis berpendapat bahwa implementasi hukum akan lebih efektif jika dilakukan melalui pendekatan intersektoral yang melibatkan lembaga sosial, psikolog, tokoh agama, dan komunitas lokal. Perlindungan hukum tidak cukup hanya dalam bentuk pidana, tetapi juga dalam bentuk pendampingan, pemulihan, dan pemberdayaan korban

3.4 Bentuk dan Pola Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang seringkali terjadi di ruang privat dan tidak terjangkau oleh sistem hukum secara langsung. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kasus-kasus KDRT masih sering terjadi dan cenderung mengalami peningkatan, baik dari segi jumlah maupun kompleksitas.[7]

1. Kekerasan Fisik

[6] Heru Setiawan and Marlia Sastro, "Penerapan Keadilan Restorasi (Restorative Justice) Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Di Polresta Banda Aceh," *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 636–49.

[7] Rosita Ibrahim Rosita, Muhammad Zainuri, and Ahmad Nurwahid, "TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TERHADAP PENELANTARAN RUMAH TANGGA OLEH SUAMI SEBAGAI BENTUK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA," *TERAJU* 7, no. 01 (2025): 1–14.

Kekerasan fisik merupakan bentuk yang paling mudah dikenali karena menimbulkan dampak langsung pada tubuh korban, seperti luka, memar, atau cedera berat.[8] Bentuk ini mencakup tindakan seperti menampar, memukul, menendang, menyundut dengan rokok, hingga percobaan pembunuhan. Korban sering kali tidak melaporkan kekerasan karena rasa takut, malu, atau ketergantungan ekonomi terhadap pelaku.

2. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis atau emosional mencakup tindakan yang menyebabkan tekanan mental, seperti penghinaan, ancaman, pengucilan, dan intimidasi. Dampaknya tidak tampak secara fisik, tetapi dapat menimbulkan trauma mendalam seperti kecemasan, depresi, dan kehilangan rasa percaya diri. Dalam beberapa kasus, kekerasan psikis berlanjut dalam jangka panjang dan lebih sulit dipulihkan dibandingkan kekerasan fisik.

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual dalam rumah tangga sering kali tidak terungkap karena adanya anggapan bahwa hubungan seksual dalam pernikahan merupakan kewajiban mutlak. Padahal, segala bentuk pemaksaan, pelecehan, atau eksploitasi seksual di dalam rumah tangga tetap merupakan pelanggaran hak korban. Banyak korban tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk menolak, bahkan dalam hubungan suami istri.

4. Penelantaran Ekonomi

Penelantaran ekonomi adalah bentuk kekerasan yang dilakukan dengan cara membatasi atau mengambil alih akses korban terhadap sumber daya ekonomi. Ini bisa berupa tidak memberikan nafkah,

[8] Cahya Luvi Hidayanti, Solikatun Solikatun, and Ika Wijayanti, "Analisis Kesehatan Fisik Dan Psikis Yang Terjadi Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga:(Kasus Di Kelurahan Tiwu Galih Kecamatan Praya Lombok Tengah)," in *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Sosiologi*, vol. 2, 2024, 432–47, https://proceeding.unram.ac.id/index.php/Senmasosio/article/view/1018.

melarang pasangan bekerja, atau menguasai seluruh penghasilan pasangan. Bentuk kekerasan ini membuat korban menjadi sangat tergantung pada pelaku dan sulit keluar dari hubungan yang berbahaya.

5. Pola Kekerasan: Siklus Kekerasan

Kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan mengikuti pola tertentu yang berulang. Umumnya, siklus dimulai dari fase ketegangan, kemudian berujung pada kekerasan, dan diakhiri dengan fase rekonsiliasi atau permintaan maaf dari pelaku. fase ini sering membuat korban berharap bahwa pelaku akan berubah, padahal kekerasan cenderung kembali terjadi dan menjadi lebih parah dari sebelumnya.[9]

3.5 Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari berbagai faktor yang saling berkaitan dan saling memperkuat. Faktor-faktor penyebab KDRT dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu faktor budaya, ekonomi, psikologis, serta lemahnya penegakan hukum dan literasi hukum korban. Pemahaman terhadap akar penyebab KDRT sangat penting agar penanganannya tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan holistik.

1. Faktor Budaya dan Norma Sosial

Salah satu penyebab utama KDRT adalah budaya patriarki yang masih mengakar kuat di masyarakat. Dalam struktur ini, laki-laki dianggap sebagai pemimpin dan penguasa rumah tangga, sedangkan perempuan ditempatkan sebagai pihak yang tunduk dan patuh. Ketika perempuan menuntut kesetaraan atau menunjukkan ketidaksepakatan, sering kali dianggap sebagai bentuk pembangkangan, yang kemudian

[9] RINA AYU AGUSTIN, "TOXIC RELATIONSHIP SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (ANALISIS PUTUSAN HAKIM DI PENGADILAN AGAMA JEMBER," accessed May 25, 2025, https://digilib.uinkhas.ac.id/34639/2/RINA%20AYU%20A.pdf.

dibalas dengan kekerasan.[10] Budaya yang memaklumi kekerasan demi menjaga keharmonisan keluarga memperparah keadaan, karena korban didorong untuk tidak melaporkan kasusnya demi menjaga "nama baik keluarga."

2. Faktor Ekonomi

Ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku menjadi salah satu penyebab mengapa KDRT dapat terus terjadi. Korban yang tidak memiliki penghasilan sendiri atau tidak diberi akses terhadap keuangan oleh pelaku, akan merasa tidak memiliki pilihan lain selain bertahan dalam hubungan yang penuh kekerasan. Dalam banyak kasus, pelaku juga menggunakan kekuatan ekonominya sebagai alat kontrol terhadap pasangan, misalnya dengan tidak memberikan uang belanja, memaksa korban untuk menyerahkan seluruh pendapatan, atau melarang bekerja.

3. Faktor Psikologis

Kondisi psikologis pelaku dan korban juga memengaruhi terjadinya KDRT. Pelaku KDRT sering kali memiliki kepribadian agresif, tidak stabil secara emosional, atau memiliki trauma masa lalu yang tidak terselesaikan. Di sisi lain, korban yang mengalami kekerasan secara berulang akan mengalami ketakutan, rasa tidak berdaya, dan kehilangan harga diri, sehingga sulit untuk melawan atau melarikan diri. Kecenderungan pelaku menyalahkan korban atas segala permasalahan dalam rumah tangga menjadi pemicu utama terjadinya kekerasan secara berulang.

4. Rendahnya Literasi Hukum

Kurangnya pemahaman tentang hak-hak hukum yang dimiliki oleh korban juga menjadi faktor penting dalam tingginya angka KDRT. Banyak korban yang tidak mengetahui bahwa tindakan kekerasan yang

[10] Muhammad Rifa'at Adiakarti Farid, "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus Di Rifka Annisa Women's Crisis Center," *SAWWA: Jurnal Studi Gender* 14, no. 2 (2019): 175–90.

mereka alami merupakan pelanggaran hukum, sehingga tidak berani melapor atau mencari bantuan. Selain itu, ketidaktahuan ini juga dimanfaatkan oleh pelaku untuk terus menekan dan menakut-nakuti korban agar tetap diam.

5. Lemahnya Penegakan Hukum

Meskipun secara normatif hukum telah mengatur secara jelas mengenai perlindungan terhadap korban KDRT, dalam praktiknya masih banyak kendala dalam proses penegakan hukum. Aparat penegak hukum terkadang tidak memiliki sensitivitas gender, dan masih menganggap KDRT sebagai masalah domestik yang sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan. Sikap ini justru membuka ruang bagi terjadinya kekerasan lanjutan dan menghilangkan rasa keadilan bagi korban.[11]

Faktor-faktor penyebab KDRT bersifat kompleks dan multidimensional. Hal ini menunjukkan bahwa penanggulangan KDRT tidak bisa dilakukan secara sektoral, melainkan harus melibatkan pendekatan lintas sektor. Pendidikan masyarakat tentang kesetaraan gender, pemberdayaan ekonomi perempuan, peningkatan literasi hukum, serta reformasi sistem penegakan hukum merupakan langkah-langkah penting untuk mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga.

Pemutusan rantai KDRT juga harus dilakukan sejak dini, melalui intervensi berbasis komunitas, pendidikan dalam keluarga, serta pelibatan tokoh agama dan masyarakat untuk mengubah paradigma sosial yang mendukung kekerasan. Tanpa perubahan struktural dan

[11] Fatah Rafi Ardiansyah, Hamidah Abdurrachman, and Kus Rizkianto, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Pemicu Tindak Pidana Lainnya* (Penerbit NEM, 2024), https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=gSoyEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=KDRT+sebagai+masalah+domestik+yang+sebaiknya+diselesaikan+secara+kekeluargaan.+Sikap+ini+justru+membuka+ruang+bagi+terjadinya+kekerasan+lanjutan+dan+menghilangkan+rasa+keadilan+bagi+korban.&ots=Xm-E_GGeN0&sig=gCTAUSf1ajZudpg1JbBjtkXrlPQ.

kultural yang signifikan, korban akan terus berada dalam lingkaran kekerasan yang tidak berujung.

3.6 Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap KDRT

Perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.[12] Undang-undang ini memberikan landasan normatif yang kuat bagi upaya penanganan, pencegahan, dan perlindungan terhadap korban dalam berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran. Namun, keberhasilan penerapan aturan ini dalam praktik masih menghadapi sejumlah tantangan yang cukup signifikan.

1. Implementasi Hukum dan Hambatan di Lapangan

Meskipun UU KDRT telah memberikan mekanisme hukum berupa perlindungan, penanganan, dan sanksi bagi pelaku, masih terdapat kendala dalam implementasi. Salah satu kendala utama adalah persepsi aparat penegak hukum yang masih menganggap KDRT sebagai masalah privat atau keluarga, sehingga cenderung mendorong penyelesaian secara kekeluargaan daripada tindakan hukum formal. Hal ini menyebabkan korban seringkali terjebak dalam situasi tanpa keadilan yang memadai.

Selain itu, prosedur pelaporan dan proses hukum yang panjang dan berbelit juga menjadi penghambat bagi korban untuk mengakses perlindungan hukum. Korban sering mengalami tekanan psikologis dan intimidasi dari pelaku selama proses hukum berlangsung, yang menyebabkan banyak kasus tidak berlanjut sampai putusan pengadilan.

2. Dukungan dan Layanan Pendampingan Korban

[12] Ihsan Nasrudiansyah and Adudin Alijaya, "Kajian Yuridis Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam," *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (2023): 39–64.

Perlindungan hukum tidak hanya sebatas pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga mencakup pemberian layanan pendampingan bagi korban. Layanan ini meliputi bantuan psikologis, sosial, dan pemulihan ekonomi. Sayangnya, fasilitas pendampingan yang memadai masih sangat terbatas, terutama di daerah-daerah terpencil atau dengan sumber daya terbatas. Keterbatasan ini mengurangi efektivitas perlindungan hukum karena korban tidak mendapatkan pemulihan yang komprehensif setelah mengalami kekerasan.

3. Peran Lembaga dan Masyarakat dalam Perlindungan Korban

Efektivitas perlindungan hukum juga sangat bergantung pada peran serta lembaga terkait, seperti kepolisian, pengadilan, lembaga sosial, dan organisasi masyarakat sipil. Sinergi antar lembaga ini masih perlu ditingkatkan agar proses perlindungan, penanganan kasus, serta rehabilitasi korban dapat berjalan lebih efektif dan holistik.[13]

Selain itu, peran masyarakat dan lingkungan sekitar sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung bagi korban. Sikap yang tidak men-judge korban dan adanya kesadaran kolektif untuk melaporkan serta mencegah kekerasan dapat memperkuat perlindungan dan pencegahan KDRT.

4. Rekomendasi untuk Meningkatkan Efektivitas Perlindungan Hukum

Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap korban KDRT, diperlukan sejumlah upaya strategis, antara lain:

1. Meningkatkan pelatihan dan sensitasi aparat penegak hukum agar memahami dinamika KDRT sebagai pelanggaran HAM dan pentingnya pendekatan yang sensitif gender.

[13] Enjel Romauli Tarihoran and Alfiyah Nur Anisah, "Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Motivasi Pendidikan Dan Bahasa* 2, no. 2 (2024), https://ourhope.biz.id/ojs/index.php/JP/article/view/16.

2. Memperpendek dan mempermudah prosedur hukum agar korban lebih mudah mengakses keadilan tanpa merasa terbebani.
3. Meningkatkan ketersediaan layanan pendampingan terpadu, termasuk layanan psikologis dan sosial, di berbagai wilayah.
4. Menguatkan sinergi antara lembaga pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat sipil untuk penanganan kasus yang komprehensif.
5. Mendorong kampanye kesadaran masyarakat untuk menghilangkan stigma terhadap korban dan mempromosikan budaya anti-kekerasan.[14]

4. KESIMPULAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran ekonomi. Pola kekerasan biasanya mengikuti siklus berulang yang melibatkan fase ketegangan, kekerasan, dan rekonsiliasi, sehingga memperparah kondisi korban. Faktor-faktor penyebab KDRT meliputi budaya patriarki, ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku, kondisi psikologis pelaku dan korban, rendahnya pemahaman hukum, serta lemahnya penegakan hukum di lapangan.

Meskipun perlindungan hukum terhadap korban KDRT telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, efektivitasnya masih terbatas karena hambatan dalam implementasi, prosedur hukum yang rumit, kurangnya layanan pendampingan, serta kurang optimalnya koordinasi antar lembaga terkait. Oleh sebab itu, penanganan KDRT perlu dilakukan secara menyeluruh dengan pendekatan multidimensional yang meliputi

[14] Tiara Riyanti, "PENGARUH STRATEGI PEMBELAJARAN BERBASIS PROYEK (PROJECT-BASED LEARNING) PADA MOTIVASI BELAJAR MAHASISWA PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN," *HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial Dan Bisnis* 2, no. 4 (2024): 427–35.

reformasi sistem hukum, pemberdayaan ekonomi dan psikologis korban, serta perubahan budaya masyarakat yang selama ini mendukung kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

AGUSTIN, RINA AYU. "TOXIC RELATIONSHIP SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (ANALISIS PUTUSAN HAKIM DI PENGADILAN AGAMA JEMBER." Accessed May 25, 2025. https://digilib.uinkhas.ac.id/34639/2/RINA%20AYU%20A.pdf.

Ardiansyah, Fatah Rafi, Hamidah Abdurrachman, and Kus Rizkianto. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Pemicu Tindak Pidana Lainnya*. Penerbit NEM, 2024. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=gSoyEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=KDRT+sebagai+masalah+domestik+yang+sebaiknya+diselesaikan+secara+kekeluargaan.+Sikap+ini+justru+membuka+ruang+bagi+terjadinya+kekerasan+lanjutan+dan+menghilangkan+rasa+keadilan+bagi+korban.&ots=Xm-E_GGeN0&sig=gCTAUSf1ajZudpg1JbBjtkXrlPQ.

Farid, Muhammad Rifa'at Adiakarti. "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus Di Rifka Annisa Women's Crisis Center." *SAWWA: Jurnal Studi Gender* 14, no. 2 (2019): 175–90.

FITRIYANI, ASIROH PUJI. "TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM." Accessed May 25, 2025. https://eprints.walisongo.ac.id/17301/1/Skripsi_1602026074_Asiroh_Puji_Fitriyani.pdf.

Hidayanti, Cahya Luvi, Solikatun Solikatun, and Ika Wijayanti. "Analisis Kesehatan Fisik Dan Psikis Yang Terjadi Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga:(Kasus Di Kelurahan Tiwu Galih Kecamatan Praya Lombok Tengah)." In *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Sosiologi*, 2:432–47, 2024. https://proceeding.unram.ac.id/index.php/Senmasosio/article/view/1018.

Nasrudiansyah, Ihsan, and Adudin Alijaya. "Kajian Yuridis Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam." *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (2023): 39–64.

———. "Kajian Yuridis Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam." *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (2023): 39–64.

Rani, Febrina Hertika, Ismail Pettanasse, Samsul Samsul, and Rd Muhammad Ikhsan. "Faktor Penyebab Reviktimisasi Di Indonesia: Analisis Terhadap Wanita Korban Kejahatan Yang Mengalami Kekerasan Berulang." *Jurnal Hukum Legalita* 6, no. 2 (2024): 113–22.

Riyanti, Tiara. "PENGARUH STRATEGI PEMBELAJARAN BERBASIS PROYEK (PROJECT-BASED LEARNING) PADA MOTIVASI BELAJAR MAHASISWA PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN." *HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial Dan Bisnis* 2, no. 4 (2024): 427–35.

Rosita, Rosita Ibrahim, Muhammad Zainuri, and Ahmad Nurwahid. "TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TERHADAP PENELANTARAN RUMAH TANGGA OLEH SUAMI SEBAGAI BENTUK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA." *TERAJU* 7, no. 01 (2025): 1–14.

Salsabila, Bella. "Efektivitas Program Bengkel Sakinah Terhadap Peningkatan Perlindungan Perempuan Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Accessed May 25, 2025. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/84857.

Sari, Safitri Wikan Nawang, and Nurul Husna. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA AKIBAT PERNIKAHAN DINI DI KOTA BANJARMASIN:(Studi Kasus Di Dinas Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin)." *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum Dan Sosial* 3, no. 1 (2025): 59–69.

Setiawan, Heru, and Marlia Sastro. "Penerapan Keadilan Restorasi (Restorative Justice) Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Di Polresta Banda Aceh." *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 636–49.

Tarihoran, Enjel Romauli, and Alfiyah Nur Anisah. "Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Motivasi Pendidikan Dan Bahasa* 2, no. 2 (2024). https://ourhope.biz.id/ojs/index.php/JP/article/view/16.